



**P U T U S A N**

**No. 336 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Buntoi Rt 4, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ;
  2. **SUWI**, bertempat tinggal di Desa Buntoi RT 5, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada WIKARYA F. DIRUN, SH. dk. para Advokat-Pengacara berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Pebruari 2008 ; ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**Drs. NICOLAS UDA, MM.**, bertempat tinggal di Jalan Seth Aji No.115 RT 01, RW IX, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I ;

**d a n**

1. **PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cq. BUPATI PULANG PISAU, Cq. CAMAT KAHAYAN HILIR, Cq. KEPALA DESA BUNTOI**, berkedudukan Desa Buntoi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PUA HARDAINATA, SH., dk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2008 ;
2. **KETUA PANITIA GANTI RUGI TANAH PEMDA, KABUPATEN PULANG PISAU**, berkedudukan di Jalan Panunjung Tarung Pulang Pisau, alam hal ini diwakili oleh kuasanya : PUA HARDINATA, SH. dk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2008 ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Turut Tergugat/ Terbanding II, III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris dari Karl Uda alias Bapa Nico (alm) dengan ini menyatakan bahwa orang tua kami mempunyai tanah berupa Tanah Adat di Sei Bakambat, Desa Buntoi, Kec. Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang dimiliki dan didapat orang tua Penggugat dengan membeli pada tahun 1950 dari Walter Conrad Rudji (alm) yang adalah kakak kandung dari Calvyn Rudji yaitu Tanah Adat yang secara turun temurun dipunyai Keluarga Besar Rudji dari Datuk, Kakek, sampai ke Walter Conrad Rudji, dan dijual kepada orang tua Penggugat, karena Ibu Penggugat dan isteri dari Walter Conrad Rudji mempunyai hubungan keluarga dekat, yaitu sepupu sekali yang artinya kedua orang tua beliau bersaudara kandung.

Tata letak Tanah Adat ini adalah :

Sebelah Utara : Panjang  $\pm 110$  m berbatasan dengan Sei Bakambat ;  
Sebelah Timur : Panjang  $\pm 406$  m berbatasan dengan Saka Talam dengan Tanah Adat A.M Handuran + Ringkan Rudung dan belukar kosong ;  
Sebelah Selatan : Panjang  $\pm 101$  m berbatasan dengan Tatas Mimping ;  
Sebelah Barat : Panjang  $\pm 420$  m berbatasan dengan tanah belukar ;  
Luas :  $\pm 4.3571$  m<sup>2</sup> ( 4,3571 Ha) ;

Bahwa keberadaan Tanah Adat Penggugat ini memang tidak memiliki surat vekelaring khusus tersendiri tetapi dapat dibuktikan secara tertulis dan tertera pada Vekelaring Kommisi tanggal 25 Oktober 1951 atas Tanah Adat milik A.M. Handuran + Ringkan Rudung, menunjuk Tanah Adat nama Upin Rudji (nama panggilan sehari-hari dari Calvyn Rudji yaitu adik kandung dari Walter Conrad Rudji) berada di sebelah Barat dari Tanah Adat orangtua Penggugat karena nama Upin Rudji lebih dikenal daripada Walter Conrad Rudji yang telah meninggal dunia (alm) pada saat vekelaring diterbitkan ;

Bahwa Tanah Adat milik Penggugat ini terletak  $\pm 2,60$  Km dari pinggir Sungai Kahayan dan memiliki ikatan dengan alam sebagai batasnya yaitu : Sei Bakambat sebagai batas sebelah Utara, Tatas Mimping sebagai batas sebelah Selatan, batas-batas parit sebelah Timur yang berbatasan dengan Saka Talam dan Tanah Adat A.M. Handuran + Ringkan Rudung, dan Tanah Adat Calvyn

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudji di sebelah Barat" batas parit sebelah Barat sekarang telah sengaja ditutup oleh penggugatnya untuk menghilangkan tanda batas kepemilikan ;

Bahwa Penggugat tahun 1952 pernah ikut kedua orang tua Penggugat membersihkan Tanah Adat ini sebagai tempat berladang, menurut adik-adik Penggugat yang tinggal bersama orang tua Penggugat di Buntoi, tanah Adat ini dikerjakan untuk tempat berladang sampai tahun 1957. Karena Penggugat melanjutkan pendidikan diluar Desa Buntoi, keadaan di Sei Bakambat seterusnya sedikit saja yang Penggugat ketahui selanjutnya tapi kenangan tersendiri waktu mengelola Tanah Adat ini, jika buah pohon Rawa masak dan gugur, Penggugat ikut mencari buahnya, yang kebetulan melintas di bawahnya jalan kami menuju ladang Penggugat di sebelah Timurnya ;

Kondisi Tanah Adat itu sekarang telah jauh berubah, karena menurut penuturan Kepala Desa Buntoi, tanggal 14 Oktober 2007 di rumahnya, Tanah adat ini telah dibagikan kepada masyarakat untuk mengolahnya sebagai lahan pertanian, setelah REI 10 dibuka sekitar tahun 1971 berdasarkan Surat dari Bupati Kab. Kapuas di Kuala Kapuas (yang sampai sekarang belum kami lihat isinya dan keautentikannya). Timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah isi Surat Bupati Kapuas tersebut benar menyuruh dan melegalkan cara Kepala Desa Buntoi untuk membagikan semua Tanah Adat yang ada pemiliknya yang sah di wilayahnya, kepada penggarap-penggarap yang tidak berhak atas tanah tersebut? Bukan meminjamnya, tapi memilikinya, dengan membuat SKT atas nama penggarap-penggarapnya, sebagai pemilik sah yang baru? Apakah ini tidak berarti perampasan hak? Apakah ini dibenarkan?
2. Ataupun Bupati dalam Surat tersebut hanya meminta Kepala Desa Buntoi mengkoordinir untuk membuka Tanah Negara pada REI 10 sebagai lahan pertanian, di luar batas Tanah Adat yang ditetapkan pemerintah sejauh  $\pm 5$  km dari batas desa atau kampung? Tetapi Kepala Desa Buntoi mengambil yang enaknya saja, dengan membagi semua tanah masyarakat, baik Tanah Adat maupun Tanah Negara dengan tidak mematuhi ketentuan Hukum Adat yang berlaku?
3. Apakah hukum Adat yang mengatur dan melindungi Hak Kepemilikan Tanah Adat menurut Hukum Adat Dayak Ngaju atas tanah-tanah Adat di Kalimantan Tengah dan Hak Ulayat di Indonesia masih berlaku? Dan dihormati? Khususnya di Desa Buntoi? Bagaimana realitanya sekarang?
4. Apakah tidak melanggar Hukum tindakan Kepala Desa Buntoi yang telah dengan sewenang-wenang membagi Tanah Adat yang dilindungi Hukum

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat, dengan membagi-bagikannya kepada penggarap liar dan menerbitkan SKTnya, demi uang dengan berlandung dan berpayung pada Surat dari Bupati Kapuas, yang tidak pernah disosialisasikan kepada semua pemilik Tanah Adat di wilayahnya dan belum tentu jelas kebenarannya?

Kalau tanah Adat Penggugat ini hanya dipinjam dan digarap untuk tempat bertani dan berladang, oleh para penggarap, Penggugat nyatakan itu sangat bagus, dan sangat mendukung bagi program pemerintah tersebut yaitu tersedianya bahan pangan terutama beras yang cukup untuk daerah Kahayan Hilir maupun Kabupaten Kapuas waktu itu, tapi sangat disayangkan Tanah Adat Penggugat tersebut langsung dianggap hilang oleh Kepala Desa Buntoi bahkan kepemilikan serta keberadaannya tidak diakui, serta kepemilikannya menurut Hukum Adat tidak berlaku, hanya dikalahkan oleh Surat Bupati Kapuas, dan SKT oleh Kepala Desa Buntoi yang sengaja dibuat untuk menghilangkan hak kepemilikan menurut Hukum Adat ;

Hal inilah yang perlu diketahui oleh Penggugat dan patut dipertanyakan nantinya dalam persidangan! Sangat disayangkan Penggugat sebagai ahli waris dan juga orang tua kami selaku pemiliknya, tidak pernah menerima adanya pemberitahuan lisan maupun tertulis oleh Kepala Desa Buntoi atas pengambil alihan/penggarapan paksa Tanah Adat ini, maupun pemberitahuan dari para penggarapnya, kepada orangtua kami karena waktu itu beliau masih hidup, dan kelihatannya ini adalah suatu rangkaian rekayasa, sengaja ditutup-tutupi, sebagai suatu kesempatan sekaligus kesengajaan oleh Kepala Desa Buntoi, untuk membuat suatu kebijaksanaan sendiri, dan membuat penafsiran sendiri atas isi Surat Bupati tsb., untuk melindungi tanah Adat yang telah diserobot dan dibagikannya kepada para penggarap liar, khususnya para penggarap atas Tanah Adat Penggugat, dengan maksud-maksud tertentu antara lain demi uang, dengan adanya pembuatan SKT -SKT atas semua tanah Adat yang ada di wilayahnya dengan biaya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per SKT) ;

Kepala Desa Buntoi mengelak mengakui keberadaan Tanah Adat Penggugat dan yang berdampingan dengan Tanah Adat milik Calvyn Rudji. Dan menyatakan bahwa beliau tidak tahu siapa pemilik sebenarnya Tanah Adat dan Tanggiran Penggugat di Sei Bakambat itu, hal ini beliau sampaikan secara resmi pada acara Rapat tanggal 7 Oktober 2007 yang dipimpin oleh Camat Kahayan Hilir dan Kepala BPN Kab. Pulang Pisau dengan Penggugat di ruang rapat kantor Bupati Pulang Pisau. Menurut pengakuan beberapa warga Buntoi yang bersedia angkat sumpah di hadapan Majelis yang terhormat, bahwa

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Buntoi sering mengambil lebah madu di Tanggiran milik Calvin Rudji, bersama-sama dengan warga Buntoi yang lain, dan mereka siap bersaksi atas kebenaran ini, serta tentang siapa sesungguhnya pemilik dari Tanah Adat-Tanah Adat di wilayah ini yang sebenarnya. Selaku Kepala Desa Buntoi, Sdr. Frantika P. Dewel aneh dan tidak mungkin tidak mengetahui sedikitpun tentang siapa pemilik sebenarnya Tanah Adat milik Penggugat tersebut karena keluarga Penggugat masih tinggal di Buntoi menjadi salah satu warga di sana. Alasannya kenapa tidak diurus dan baru terkejut sekarang ini adalah suatu konspirasi dari Kepala Desa Buntoi dengan kebijaksanaan yang penuh rekayasa ;

Sepanjang pengetahuan Penggugat : "Tanah Adat (Tanah Ulayat) adalah suatu bentuk kepemilikan tanah turun temurun yang diakui oleh Negara R.I. dan dilindungi oleh Hukum khususnya Hukum Adat, dan masih berlaku di wilayah Hukum Adat (Hukum Ulayat) diberlakukan, termasuk Kalimantan Tengah." Dan < dari 10% tanah-tanah adat di Kalimantan Tengah mempunyai vekelaring ataupun SKT ;

Tanah Adat Penggugat tersebut telah digarap turun temurun, dari Datuk, Kakek, pemilik terdahulu sebelum Republik Indonesia ini berdiri ia sudah ada, dibeli oleh orangtua Penggugat, digarap dari tahun 1951 sampai tahun 1957 oleh orang tua Penggugat, suatu tindakan yang kurang terpuji dari Kepala Desa Buntoi, selaku seorang pejabat tertinggi di Desa Buntoi bisa seenaknya membagi Tanah Adat milik anggota masyarakatnya yang dilindungi Hukum Adat, khususnya Tanah Adat Penggugat dan Tanah Adat yang lainnya yang juga bermasalah dalam kasus yang sarna kepada penggarap-penggarap liar serta melindungi preman-preman tanah tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi, secara paksa sehingga semua Tanah Adat di wilayah Rencana lokasi PLTU di Sei Bakambat dan sekitarnya, dibagi dan diserobot oleh para penggarap dengan membuat SKT dadakan yang hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu Kepala Desa Buntoi, di tahun 2007 ini, menjelang resmi ditetapkannya lokasi pembangunan PL TU di wilayah Desa Buntoi dan hanya berpayung dengan Surat Bupati Kapuas mengenai pembukaan Lahan Pertanian ;

Bahwa Tanah Adat Penggugat di Sei Bakambat, Desa Buntoi, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau ini, terpotong oleh REI 10 yaitu di bagian Utara REI 10 dan di bagian Selatan REI 10 ;

Yang dibagian Utara adalah dari Sei Bakambat sampai REI 10 dan yang di bagian sebelah Selatan adalah dari REI 10 sampai ke Tatas Mimping, potongan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebelah Selatan dan sebelah Utara tanah milik Penggugat telah digarap oleh penggarap liar, dengan uraian seperti berikut ini :

1. Pada pengecekan pertama di lapangan tanggal 14 Oktober 2007 oleh Penggugat bersama dengan ahli waris dari Calvyn Rudji (alm), dan Ahli waris dari A.M. Handuran + Ringkan Rudung, tanah Adat milik Penggugat di sebelah Utara REI 10 dan di sebelah Selatan REI 10, kedua bagian ini telah digarap oleh penggarap-penggarap liar. Ke 3 pohon Rawa besar yang berdiri di atas Tanah Adat milik Calvyn Rudji adalah kunci untuk mencari lokasi dan posisi Tanah Adat Penggugat yang berada di sebelah Timurnya, ini sengaja dibakar agar mati dan layu dan telah ditebang untuk menghilangkan tanda bukti tanam tumbuh di atasnya. Ke 3 tunggul pohon Rawa besar itu masih ada dan dapat dikenali dan dibuktikan, serta ada tumbuh 1 pohon anak rawa besar tersebut yang tingginya  $\pm 30$  m, jaraknya  $\pm 8$  m dari salah satu tunggul rawa besar (induknya) terdahulu, diantara pohon karet yang ditanam oleh Sdr. Ginter di atas tanah Adat milik ahli waris Calvyn Rudji. Kami bergerak ke arah Timur mencari parit batas, semua sudah ditutup, pohon buah-buahan yang dulu ditanam orang tua Penggugat telah ditebang habis oleh penggarapnya untuk menghilangkan tanda bukti tanam tumbuh di atasnya. Kami juga menemukan Saka Talam sebagai batas sebelah Timur dari Tanah Adat Penggugat dimana di sebelah Timurnya tanah Adat dari Ahli waris dari A.M. Handuran + Ringkan Rudung sesuai dengan Vekelaring Kommisi tanggal 25 Oktober 1951 atas Tanah Adat milik A.M. Handuran + Ringkan Rudung, tapi Penggugat sampai kini belum mengetahui secara pasti siapa-siapa yang menggarap bagian Utara Tanah Adat milik Penggugat ini, karena semua warga Buntoi tutup mulut untuk itu ;
2. Bahwa tanah Penggugat di bagian Selatan REI 10 sampai ke Tatas Mimping, digarap secara liar dan diambil paksa, oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan uraian sebagai berikut :
  - Bahwa tanah Penggugat, yang terletak di sebelah Selatan mulai dari pinggir REI 10 sampai ke Tatas Mimping sebagian digarap oleh Tergugat I sebagai penggarap liar. Dan belukar bekas garapannya masih terlihat. Bagian tanah Penggugat ini telah dibuat SKTnya oleh Kepala Desa Buntoi atas permintaan Tergugat I, dengan luas seluruhnya adalah 14.285 M2 dan ukuran panjang lebarnya seperti yang terdapat pada Kaveling No. 39 dari peta lokasi persiapan Lahan untuk Pembangunan PLTU oleh Tim Ganti Rugi Tanah Pemda Kab. Pulang Pisau tahun 2007 ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tanah Penggugat lainnya yang terletak di sebelah Selatan mulai dari pinggir REI 10 sampai ke Tatas Mimping yang bertambitan dengan garapan Tergugat I telah digarap oleh Tergugat II sebagai penggarap liar, bagian tanah Penggugat yang digarap dan diambil oleh Tergugat II telah dibuat SKTnya oleh Kepala Desa Buntoi atas permintaan Tergugat II, dengan luas 14.809 m<sup>2</sup>, dengan tanda Kav. No.40 ukuran-ukuran panjang dan lebarnya yang tercantum pada Kav. No.40 dari peta lokasi persiapan Lahan untuk Pembangunan PLTU oleh Tim Ganti Rugi Tanah Pemda Kab. Pulang Pisau tahun 2007 ;

- Jadi jumlah luas tanah Penggugat yang telah dibuat SKT oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :

Oleh Tergugat I , Kav. No.39 pada peta Renc. PL TU = 14.285 m<sup>2</sup>  
(terdiri dari 1 SKT)

Oleh Tergugat II, Kav No. 40 pada peta Ren. PL TU = 14.809 m<sup>2</sup>  
(terdiri dari 1 SKT)

Jumlah seluruhnya adalah : = 29.094 m<sup>2</sup>

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Meminta Majelis yang terhormat dalam keputusannya untuk membatalkan semua Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Kepala Desa Buntoi ;
2. Meminta Majelis yang terhormat dalam keputusannya memerintahkan Tergugat III untuk mencabut semua Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Meminta kepada Majelis yang terhormat dalam keputusannya untuk mengembalikan seluruh hak kepemilikan Tanah Adat yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
4. Meminta kepada Turut Tergugat untuk tidak mengalihkan dana ganti rugi yang diperuntukan bagi pembayaran Ganti Rugi atas Tanah Adat Penggugat bagi kepentingan pembayaran yang lain ;
5. Meminta Majelis mengabulkan semua gugatan Penggugat seluruhnya ;
6. Membebankan semua biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Eksepsi Error in Obyek :

- a. Bahwa posita bagian I angka 3 gugatan Penggugat tegas, terang dan jelas menyatakan : Tanah Adat/waris miliknya yang menjadi obyek sengketa perkara ini : terletak +/- 2,60 Km (dua koma enam puluh kilo meter) dari Pinggir Sungai Kahayan. Dihadapan dengan fakta/keadaan di lapangan : letak/posisi tanah kebun karet milik Tergugat I dan II diukur dari titik terdekat dengan tepi/pinggiran Sungai Kahayan jaraknya tidak lebih dari 600 M (enam ratus meter). Bahkan dari titik terjauh tidak lebih dari 1000 M (seribu meter). Dengan demikian posisi titik kordinat dari tanah yang Penggugat maksudkan berbeda posisi titik kordinatnya dengan tanah yang Tergugat I dan II kuasai. Jadi tanah yang berjarak 2,6 KM dari titik terdekat tepi/pinggir Sungai Kahayan yang manakah yang Penggugat maksudkan sebagai tanah sengketa ;
- b. Bahwa dalam posita angka 3 tersebut Penggugat juga secara tegas, terang dan jelas menyatakan tanahnya pada bagian Utara berbatasan dengan Sei Bakambat adalah tidak benar, bohong dan mengada-ngada, karena fakta keadaan di lapangan, bagian utara tanah/kebun karet Tergugat I justru berbatasan dengan Ray (parit/pengaringan yang dibuat pemerintah) dan dengan tanah perbatasan milik Sakilat dan pada Bagian Utara Kebun Karet Tergugat II berbatasan dengan Ray dan tanah/kebun karet milik Tergugat I ;
- c. Bahwa fakta kebenaran materil dari apa yang Tergugat I dan II ungkapkan di atas, dapat dibuktikan selain dengan dilakukannya pemeriksaan setempat atas obyek perkara, juga dapat dibuktikan berdasarkan Peta Penguasaan Tanah Hasil Identifikasi Lokasi PLTU 2 X 60 MW Desa Buntoi yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau bersama-sama dengan aparat berwenang lainnya pada tanggal 24 Juli 2007 ;

Maka obyek perkara yang disengketakan oleh Penggugat terbukti error in obyek ;

## 2. Eksepsi Error in Persona ;

- a. Bahwa gugatan Penggugat cacat plurium litis consortium, tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas dan/atau tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan, sebab bertindak tanpa bukti yang sah dari pihak yang berwenang yang menunjuk bahwa benar Penggugat adalah ahli waris yang sah. Di samping itu Penggugat bukan ahli waris tunggal, karena ada ahli waris lain selain dirinya yaitu adik kandung Penggugat

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yetro Uda sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris Tgl. 15 Oktober 2007 yang ditandatangani Penggugat bersama-sama dengan Yetro Uda (Vide bukti terlampir). Hal ini terbukti pula oleh karena tindakan Penggugat dalam perkara ini tanpa didukung adanya kuasa yang sah dari para ahli waris lainnya ;

- b. Bahwa dengan terjadinya error in obyek sebagaimana angka 1 di atas, maka dengan sendirinya terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II masuk kualifikasi sebagai gugatan yang salah alamat, karena atas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya bukan obyek yang dikuasai Tergugat I dan II. Dengan kata lain karena terang dan nyata bahwa tanah yang dimaksud Penggugat bukanlah tanah yang sekarang dimanfaatkan Tergugat I dan II sebagai kebun karet yang menjadi sumber kehidupan bagi keluarga Tergugat I dan II;

Maka subyek gugatan Penggugat dalam perkara ini terbukti error in Persona baik dari sisi pihak yang menggugat maupun pihak yang digugat;

### 3. Eksepsi Kadaluarsa:

- a. Bahwa pada posita bagian I angka 4 gugatan Penggugat dengan tegas menyatakan tanah adat milik Penggugat dikerjakan untuk tempat berladang hingga tahun 1957. Dihubungkan dengan baru diajukannya gugatan pada akhir tahun 2007, maka terbukti bahwa Penggugat telah menelantarkan atau tidak lagi memelihara tanahnya tersebut selama 50 (lima puluh) tahun ;
- b. Bahwa mengingat hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunya waktu, maka keadaan sebagaimana angka 3 huruf a di atas membuktikan bahwa hak dari Penggugat untuk menuntut telah hapus karena telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) tahun. Acontrario dengan asumsi obyek sengketa adalah benar tanah yang dikuasai Tergugat I dan II, maka dengan lampaunya waktu tersebut telah menimbulkan hak yang sah bagi Tergugat I dan II (Usucapio) atas tanah tersebut ;
- c. Bahwa khusus tanah Tergugat I telah bersertifikat Hak Milik No.M. 70. Oleh karena sertifikat tersebut terbit tahun 1982, maka berdasar Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah atas tanah Tergugat I ini tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh siapapun juga termasuk diri Penggugat ;
- d. Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo, SH dengan bertolak pada pendapat Ter Haar Bzn menerangkan keadaan lampau waktu ini dikenal pula

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum adat yang berlaku dan dianalogkan seperti pada hukum barat kendati terdapat adanya perbedaan namun pada prinsipnya sama. Untuk itu, Vide antara lain yurisprudensi MARI tanggal 19 Juli 1955 Reg. No.147 K/Sip/1953 Jo Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 1952 Jo Rv. J. Jakarta tanggal 13 Januari 1939 Jo tanggal 12 Januari 1940. Hal ini juga senada dengan prinsip-prinsip Hukum Adat tentang Hak Atas Tanah yang diulas Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, SH dalam Varia Peradilan No.150 Edisi Maret 1998 h. 86-114 : yang menyatakan hak perseorangan atas tanah yang ada di atas hak ulayat kualitas ikatannya dengan yang mempunyai hak digantungkan dengan bukti nyata intensitas dari pemanfaatan dan pemeliharaan tanahnya serta tunduk pada asas kepatutan;

- e. Bahwa konteks dengan hukum positif yang berlaku, maka keadaan lampau waktu sebagaimana diungkap di atas membuktikan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 UUPA (UU No.5 Thn. 1960) yang intinya mewajibkan kepada setiap orang untuk memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah terjadinya kerusakan. Dengan demikian Penggugat telah menelantarkan tanah yang menurutnya menjadi haknya berdasarkan warisan dari orang tuanya. Akibatnya hak Penggugat menjadi hilang/hapus dan jatuh ke tangan Negara berdasarkan Pasal 27 huruf a UUPA; Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan tanpa ada hak untuk menuntut karena telah kadaluarsa dengan lampainya waktu untuk menuntut ;

Atas dasar hal di atas dan dengan mengingat :

- Posisi Tergugat I dan II sebagai orang kecil petani miskin yang untuk menyambung hidup menyadap karet di obyek sengketa dengan hasil sehari habis dimakan sehari tidak semakin terpuruk atau dalam posisi sudah jatuh ketimpa tangga sebagai ulah kecerobohan yang tak bermoral dari Penggugat;
- Ulah dari kesembronoan Penggugat dengan mengajukan gugatan yang irasional bermotivasi dapat ditebak dengan mudah dan terlihat jelas dan terang "siapa tau jadi duit dengan adanya ganti rugi dari proyek PLTU", memberi akibat terhambatnya pembangunan PLTU dalam mengatasi terjadinya krisis listrik di Kalimantan Tengah sehingga tidak saja merugikan para Tergugat tetapi juga merugikan masyarakat luas ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka beralasan hukum bila Tergugat I dan II memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya dalam waktu yang tidak begitu lama dapat memberikan kebijakan dengan melakukan tindakan pendahuluan berupa pemeriksaan lapangan atas obyek sengketa (sebelum acara pembuktian tiba), kemudian atas dasar hasil pemeriksaan lapangan tersebut beralasan hukum pula bila terlebih dahulu diberikan putusan Provisionil dengan menyatakan obyek gugatan Penggugat error in obyek dan gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa sehingga pemeriksaan perkara ini dihentikan/ditutup demi hukum dan oleh karenanya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima serta menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Penggugat mengajukan upaya hukum apapun juga ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa agar segala sesuatu yang terurai pada jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi di atas dianggap terulang kembali sepanjang terdapat hal yang relevan;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut Penggugat I Rekonvensi memiliki tanah/kebun karet yang terletak di Rai 10 Desa Buntoi Kab. Pulang Pisau yang Penggugat I Rekonvensi beli dengan alm. Duwas Awan, tahun 1991 dengan Sertifikat Hak Milik No. M. 70 An. Duwas Awan dengan ukuran Panjang 283,9 M Lebar 51 Meter, Luas 14,285 Meter Persegi dengan batas-batas Utara Ray X, Selatan dengan bagian dari sertifikat M.70/Suwi, Barat Idel Rasan/Sakilat, Timur dengan Suwi/Upel yang dipelihara sebagaimana mestinya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga dan baru mendapat gangguan atau digugat oleh Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Desember 2007, namun demikian tetap Penggugat I Rekonvensi pelihara dan manfaatkan sebagaimana mestinya hingga sekarang, sehingga tanah/kebun karet tersebut adalah tanah yang sah berdasarkan hukum positif dan hukum adat, sebab didasarkan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum ;
3. Bahwa ternyata tanah/kebun karet Penggugat I Rekonvensi yang selalu dirawat dan dipelihara karena merupakan sumber penghidupan bagi Penggugat I Rekonvensi, ternyata digugat oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan tanah ayungkuh (punyaku) sebagaimana jawaban Penggugat I Rekonvensi dalam eksepsi dan konvensi di atas ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena menurut hukum positif yang berlaku keberadaan tanah Penggugat I Rekonvensi merupakan hak terpenuh/terkuat karena dengan alas hak berupa sertifikat hak milik, maka beralasan hukum jika tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam mengklaim tanah tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum (onrechmatige daad);
5. Bahwa dengan digunakannya tanah Penggugat I Rekonvensi tersebut untuk dijadikan lokasi PLTU, otomatis sumber mata pencaharian Penggugat I Rekonvensi akan hilang. Oleh karena itu jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghalangi Penggugat I Rekonvensi untuk segera mendapatkan ganti rugi dengan maksud agar Ia mendapatkan keuntungan tanpa dasar dan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum adalah tindakan yang merugikan bagi Penggugat I Rekonvensi. Oleh karena itu beralasan hukum jika Penggugat I Rekonvensi menuntut atas kerugian yang ditimbulkan tersebut yang jika ditaksir tidak kurang dari Rp. 50 juta rupiah terkait dengan kewajiban menghadiri persidangan dan Rp. 500 juta rupiah terkait dengan tertundanya pembayaran ganti rugi oleh pihak yang berwenang;
6. Bahwa oleh karena atas kerugian tersebut Penggugat I Rekonvensi sangat meragukan Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhinya karena Ia hanya berprofesi sebagai pensiunan PNS, maka beralasan hukum jika terlebih dahulu rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi yang ada di Jl. Seth Aji No. 115 RT 01 - RW IX Palangka Raya dijadikan sita jaminan dalam memenuhi gugatan rekonvensi ini;
7. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana di atas terdapat adanya bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga, maka beralasan hukum pula jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum apapun juga;
8. Bahwa Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut Penggugat II Rekonvensi memiliki tanah/kebun karet yang terletak di Rai 10 Desa Buntoi Kab. Pulang Pisau yang Penggugat II Rekonvensi garap sejak tahun 1972 hingga sekarang dengan ukuran +/- Panjang 280 meter Lebar +/- 58,5 dan 51 Meter atau setelah diukur oleh ahlinya dari BPN Pulang Pisau Panjang 283,9 dan 80 Meter, lebar 58,5 dan 50 Meter atau seluas 14,285 Meter Persegi yang di atas tanah tersebut telah tumbuh pohon karet yang menjadi sumber kehidupan bagi keluarga Penggugat II Rekonvensi dengan batas-batas:

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Rai 10, Timur dengan Silwan, Barat Mursalim/Suleman dengan Sertifikat Hak Milik No. M.70;

9. Bahwa tanah/kebun karet Penggugat II Rekonvensi tersebut selalu dipelihara dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya terhitung mulai digarap hingga bulan Nopember 2007 tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga dan baru mendapat gangguan atau digugat oleh Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Desember 2007, namun demikian tetap Penggugat I Rekonvensi pelihara dan memanfaatkan sebagaimana mestinya hingga sekarang;
10. Bahwa asal-usul tanah/kebun karet Penggugat II Rekonvensi tersebut, adalah hutan semak belukar yang Penggugat II Rekonvensi tebas, tebang, bersihkan lalu ditanami dengan karet bersama-sama dengan orang tua kandung Penggugat II Rekonvensi berdasarkan pembukaan tanah Negara sebagaimana Surat Bupati Kab. Kapuas Tgl. 9 Juni 1971 No. PEM.279/CC-6/1971;
11. Bahwa keberadaan tanah/kebun karet Penggugat II Rekonvensi secara adat diakui oleh seluruh masyarakat Desa Buntoi. Oleh karenanya, secara adat sebelum tanah tersebut dijadikan lokasi tempat proyek PLTU tidak mendapat gangguan dari pihak manapun juga dan diakui oleh komunitas adat. Oleh karenanya tanah tersebut tidak diperlukan adanya surat-menyuratnya karena pada faktanya demikian hukum adat yang berlaku di Daerah Desa Buntoi;
12. Bahwa ketika tanah Penggugat II Rekonvensi tersebut dijadikan lokasi proyek PLTU, maka oleh pihak yang berwenang diminta untuk dibuat Surat Keterangan Tanah agar pemberian ganti rugi dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, maka pada tanggal 31 Mei 2007 Penggugat II Rekonvensi membuat Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang nantinya diajukan dalam acara pembuktian;
13. Bahwa temyata tanah/kebun karet Penggugat I Rekonvensi yang selalu dirawat dan dipelihara karena merupakan sumber penghidupan bagi Penggugat II Rekonvensi, temyata digugat oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan tanah ayungkuh (punyaku) sebagaimana jawaban Penggugat I Rekonvensi dalam eksepsi dan konvensi di atas;
14. Bahwa oleh karena menurut hukum positif yang berlaku dan/atau hukum adat yang berlaku sebagaimana telah Penggugat II Rekonvensi uraikan di muka, maka beralasan hukum jika tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tindakan yang melanggar hukum (onrechmatige daad);

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan digunakannya tanah Penggugat II Rekonvensi tersebut untuk dijadikan lokasi PLTU, otomatis sumber mata pencaharian Penggugat I Rekonvensi telah dibunuh. Oleh karena itu jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghalangi Penggugat I Rekonvensi untuk segera mendapatkan ganti rugi dengan maksud agar ia mendapatkan keuntungan tanpa dasar dan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum adalah tindakan yang merugikan bagi Penggugat I Rekonvensi. Oleh karena itu beralasan hukum jika Penggugat I Rekonvensi menuntut atas kerugian yang ditimbulkan tersebut yang jika ditaksir tidak kurang dari Rp.50 juta rupiah terkait dengan kewajiban menghadiri persidangan dan Rp.500 juta rupiah terkait dengan tertundanya pembayaran ganti rugi oleh pihak yang berwenang;
16. Bahwa oleh karena atas kerugian tersebut Penggugat I Rekonvensi sangat meragukan Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhinya karena hanya berprofesi pensiunan PNS, maka beralasan hukum jika terlebih dahulu rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi yang ada di Jl. Seth Aji No. 115 RT 01 - RW IX Palangka Raya dijadikan sita jaminan dalam memenuhi gugatan rekonvensi ini;
17. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana di atas terdapat adanya bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum apapun juga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tanah/kebun karet sebagaimana Petitum angka 3 huruf c dan d di atas adalah hak milik Penggugat I dan II Rekonvensi ;
- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah/kebun karet sebagaimana petitum angka 4 b di atas adalah perbuatan melanggar hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.550 juta (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan sebesar Rp.550 juta (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II Rekonpensi yang dibayar secara tunai ;

- e. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Penggugat mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi atau upaya hukum apapun juga ;
- f. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ;

A T A U

Mohon putusan yang adil ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/Pdt.G/2007/PN.K.Kp. tanggal 28 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk keseluruhannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat Pernyataan (SP) tanah Tergugat I yang dibuat atas nama anaknya yaitu : MURSALIM, tertanggal 31 Mei 2007 dan Surat Pernyataan (SP) tanah Tergugat II atas nama SUWI ARAB, tertanggal 31 Mei 2007 batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat yaitu :
  - Tergugat I mengembalikan tanah kavling No.39 sebagaimana disebut dan diuraikan dalam Peta Penguasaan Tanah Hasil Identifikasi Lokasi PLTU 2 X 60 MW Desa Buntoi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pulang Pisau tanggal 24 Juli 2007 ;
  - Tergugat II mengembalikan tanah kavling No. : 40 sebagaimana disebut dan diuraikan dalam Peta Penguasaan Tanah Hasil Identifikasi Lokasi PLTU 2 X 60 MW Desa Buntoi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pulang Pisau tanggal 24 Juli 2007 ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tidak mengalihkan kepada orang lain selain dari pada Penggugat dana ganti rugi yang diperuntukkan bagi pembayaran ganti rugi tanah adat milik Penggugat tersebut sebagaimana

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pulang Pisau No. : 08/PAN/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi, untuk keseluruhannya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.737.200,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan No. 30/PDT/2008/PT.PR. tanggal 08 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 03 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Nopember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Pdt.G/2007/PN.K. Kp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Nopember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding I yang pada tanggal 03 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Pembanding tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sebagaimana relas pemberitahuan putusan banding yang disampaikan kepada kuasa Pemohon Kasasi melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 03 November 2008 dan Akta Pernyataan Kasasi pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 serta akta

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan risalah/memori kasasi sesuai tgl memori kasasi ini, maka pengajuan pemeriksaan di tingkat kasasi ini telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang ;

2. Bahwa Hakim Banding dalam putusannya tersebut di atas telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang dimohonkan Banding tersebut. Karena dalam putusan yang dikuatkan itu terdapat banyak kekeliruan dalam penerapan hukum, maka dengan sendirinya terjadi pula kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Banding yang memeriksa dan mengadli perkara ini yang dapat dibuktikan pada uraian selanjutnya ;
3. Bahwa asal-usul tanah yang Pemohon Kasasi kuasai asalnya dari tanah Negara yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Cq. Camat Kahayan Hilir (sebelum ada pemekaran Kabupaten Pulang Pisau). Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Buntoi dalam jawabannya sebagai Tergugat III dan dibenarkan pula oleh dua orang saksi di bawah sumpah/janji yaitu saksi Langeh D. Awan mantan Kepala Desa Buntoi dan saksi Ulan Taher (Vide : putusan PN. h. 27 s/d 29 dan h. 40 s/d 46). Karena itu seharusnya pemerintah Kabupaten Kapuas yang membagikan tanah tersebut oleh Penggugat/Termohon Kasasi harus ditarik sebagai salah satu Tergugat. Namun ternyata tidak ditarik sebagai salah satu Tergugat sehingga para pihak dalam perkara ini menjadi tidak lehkgap. Hal ini dikesampingkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan alasan wewenang Penggugatlah untuk menarik, dan menentukan siapa saja yang akan digugat sesuai Yurisprudensi MARI No. 305K/Sip/1971 Tgl. 16-06-1971 (Vide putusan PN h. 39 alinea ke empat). Dianalisis dengan putusan MARI No. 1125 K/Pdt/1984 tgl. 18 Sept. 1985 yang menyatakan : Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara karena semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I harus ikut digugat sebagai Tergugat, maka dengan sendirinya dalam perkara ini Judex Facti juga telah salah menerapkan tata tertib beracara karena semestinya pemetintah Kabupaten Kapuas sebagai sumber dari perolehan hak Pemohon Kasasi juga harus ikut digugat. Demikian pula menurut putusan MARI lainnya yaitu putusan MARI : No. 186/R/Pdt/1984 Jo. No. 1270 K/Pdt/1991 Jo. No. 151 K/Sip/1975 Jo. No. 3189 K/Pdt/1983 Jo. 1311 K/Pdt/1983 Jo. No. 1816 K/Pdt/1989 (Vide Hukum Acara Perdata karangan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2004, h. 112 sid h. 117 dan h. 439). Dengan demikian terbukti benar bahwa

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



peradilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum tentang tata tertib beracara ;

4. Bahwa di persidangan Termohon Kasasi/Penggugat memberikan suatu pengakuan secara tegas dan jelas melalui dalil gugatannya angka I.1 menyatakan bahwa tanah adat miliknya secara keseluruhan (termasuk yang tidak/belum digugatnya) pada bagian Utara berbatasan dengan Sei Bakambat, Selatan dengan Tatas Mimping, Timur dengan belukar dan Barat dengan Saka Talam/Handuran sebagaimana yang tertuang dalam putusan PN Kuala Kapuas h. 2 dan 3 yang secara jelas tergambar pada tabel 1 kolom 2. Selanjutnya diakui dengan tegas dan jelas pula oleh Termohon Kasasi melalui dalil gugatannya pada angka 1.3 bahwa tanah adat milik Penggugat/Termohon Kasasi terletak +/- 2,60 Km dari pinggir sungai Kahayan. Juga yang diakui pada dalil angka II. b) 2) yang tertuang pada putusan peradilan tingkat pertama h. 9 dan 10 yang intinya menyatakan bahwa di bagian Selatan REI 10 sampai ke Tatas Mimping tanah adat miliknya tersebut digarap oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan menunjuk pada kapling No. 39 dan 40 yang jelasnya tergambar pada tabel 1 kolom 3. pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat ini tidak dapat ditarik kembali, berlaku mengikat dan menentukan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) yang juga mengikat para Hakim (Vide antara lain: Psl. 1925 BW, 1926 BW, 174 HIR). Dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang pada h. 51 putusan PN Kuala Kapuas yang membuktikan bahwa obyek sengketa Utara berbatasan dengan Ray 10, Selatan dengan Tatas Mimping, Barat dengan Sakilat dan Timur dengan Silwan/kebun yang secara jelas tergambar pada table 1 kolom 4. Sedangkan jarak tanah sengketa dari pinggir sungai Kahayan +/- 791 meter ;

Kemudian dengan pertimbangan, karena ukuran dan obyek sengketa, Penggugat dalam gugatannya telah tegas menunjuk obyek sengketa adalah kapling 39 dan 40 Peta penguasaan tanah identifikasi PLTU (bukti TT.4) dan dari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan diperbandingkan dengan Peta TT.4, TERNYATA BAIK UKURAN MAUPUN BATAS-BATASNYA KURANG LEBIH ADALAH SAMA sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam hal ini jelas diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sedangkan perbedaan jarak obyek sengketa dengan sungai Kahayan yang berbeda antara dalil gugatan dengan kenyataannya menurut

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



Hakim tingkat pertama tidak terjadi error in obyek sebab Penggugat telah jelas menguraikan dan menunjuk obyek sengketa yaitu kapling 39 dan 40 sedangkan tentang jarak obyek sengketa yang tidak sesuai antara dalam dalil gugatan dengan kenyataannya dianggap oleh Hakim tingkat pertama hanyalah merupakan ancar-ancar jarak (Vide putusan PN h. 51-52). Dihadapkan dengan dalil dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, maka ukuran dan obyek sengketa yang dijelaskan dan diakui Penggugat/Termohon Kasasi sesuai dalilnya yaitu seperti yang tergambar jelas pada tabel 1 kolom 2 dan 3 di atas yang kemudian entah kenapa diposisikannya berada pada kapling No. 39 dan 40 tersebut. Dengan demikian hal tentang ukuran dan obyek sengketa yang dijelaskan Termohon Kasasi tidak sebagaimana yang dimaksudkan Hakim peradilan tingkat pertama yang langsung meloncat dengan menunjuk pada no. kapling peta bukti TT.4. Terhadap pertimbangan hasil pemeriksaan setempat yang diperbandingkan dengan peta penguasaan tanah (TT.4) ternyata menurut Hakim tingkat pertama baik ukuran maupun batas-batasnya kurang lebih adalah sama, maka kesimpulan pertimbangan ini sama sekali salah dan tidak dapat ditolerir, karena faktanya terdapat batas-batas tanah yang jauh berbeda yaitu : Bagian Barat tanah Termohon Kasasi/Penggugat berbatasan dengan belukar. Tidak benar berbatasan dengan Sakilat sebagaimana hasil pemeriksaan setempat. Pada bagian Timur tanah Termohon Kasasi/Penggugat berbatasan dengan Saka Talam dan Handuran. Tidak benar seperti hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan tanah Silwan bukan Sulaiman. Atas dasar adanya perbedaan yang mencolok atau cukup jauh berbeda mengenai batas-batas pada bagian Timur dan Barat, maka dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa tidak benar merupakan bagian tanah Penggugat sebagaimana dalil Penggugat/Termohon Kasasi yang dituangkan pada tabel 1 kolom 3 dan 4 tersebut di atas. Dalam konteks ini maka terlihat dengan jelas bahwa Judex Facti selain kurang cukup memberikan pertimbangan juga secara nyata dan jelas telah melanggar hukum pembuktian terkait dengan pengakuan Penggugat yang merupakan bukti yang sempurna ;

5. Bahwa terhadap pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat di persidangan yakni yang dalam dalil gugatannya mengakui dengan tegas bahwa Tanah Adat Miliknya terletak +/- 2,60 KM (dua koma enam puluh kilometer) dari pinggir sungai Kahayan (vide: posita gugatan angka I.3 atau halaman 3 putusan PN Kuala Kapuas), dihubungkan dengan Pasal 1925 KUH

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



Perdata/174 HIR Jo. Antara lain Yurisprudensi MARI No. 546 K/Sip/1983 tgl. 13 Juni 1984 dan No. 3459 K/Pdt/1984 tgl. 31 Desember 1985, maka Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna serta mengikat para Hakim (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 728). Selanjutnya dihubungkan lagi dengan hasil pemeriksaan setempat yang membuktikan obyek sengketa hanya berjarak +/- 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) meter dari pinggir Sungai Kahayan (Vide : putusan PN Kuala Kapuas h. 51), maka atas dasar pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna tersebut dapat dibuktikan bahwa letak tanah milik Termohon Kasasi/Penggugat tidak berada pada obyek sengketa. Fakta yang mengikat bagi para Hakim ini kemudian dilanggar oleh peradilan tingkat pertama dengan alasan "penyebutan jarak sesuai pengakuan Termohon Kasasi yang tidak bersesuaian dengan fakta lapangan hanyalah merupakan ancar-ancar jarak yang tidak menimbulkan terjadinya error in obyek karena para pihak menunjuk obyek yang sama atas obyek sengketa" yang mana pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Banding. Kembali kepada ketentuan hukum pembuktian dengan sendirinya apapun yang dijadikan alasan oleh para Hakim tersebut jelas tidak dapat dibenarkan. Disamping itu oleh karena ditelaah secara ilmiah, dengan sendirinya pertimbangan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip berfikir yang logic. Argumennya, karena antara jarak 2,60 Km dengan jarak riil (791 m) terdapat selisih jarak sejauh 1809 Meter yang demikian mencoloknya sehingga irrasional untuk dapat ditolerir. Lain hal jika selisih antara ancar-ancar jarak yang dimaksud Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan keadaan riilnya tidak sangat mencolok. Ditinjau dengan Criteria yang berlaku pada umumnya (dalam segala hal menurut Fakta/keadaan notoir) terhadap sesuatu hal dalam suatu penafsiran atau ilmu kira-kira hal yang rasional diberi batas toleransi pada kisaran Minus 20 % s/d. plus 20 % dari nilai atau jarak yang sesungguhnya. Dari aspek intelektualitas/pengetahuan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang berpendidikan Strata Dua, ancar-ancar jarak dengan selisih sangat jauh berbeda dengan kenyataannya tentu tidak dapat dibenarkan. Lain hal jika yang membuat ancar-ancar jarak tersebut adalah orang bodoh yang tidak berpendidikan. Karena itu alasan pembenar yang dijadikan Judex Facti untuk melegalkan tindakannya yang keliru dalam penerapan hukum pembuktian tersebut tetap tidak dapat dibenarkan ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



6. Bahwa dalam menyatakan Tanah Sengketa sebagai Tanah Adat, Hakim tingkat pertama bertolak pada Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang berbunyi "Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama" Jo. Pasal 56 UUPA yang berbunyi "Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Atas dasar ini Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa eksistensi hukum adat atas tanah diakui bahkan menjadi landasan utamanya sehingga sesuai kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim, maka Majelis Hakim peradilan tingkat pertama merealisasikannya dengan mengadopsi keterangan saksi ahli Jan Tanduh Mantan Demang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir yang menerangkan "di Desa Buntoi tanah adat tetap berlaku" yang kemudian dijadikan landasan untuk menetapkan obyek sengketa sebagai tanah adat milik Termohon Kasasi/Penggugat (Vide: putusan PN K. Kapuas h. 55-56). pertimbangan hukum yang demikian masuk pada kategori pertimbangan yang tidak cermat dan tidak/belum cukup dipertimbangkan secara matang. Pasalnya pertimbangan tersebut bertolak pada keterangan satu orang saksi ahli, yang mana bobot keahliannya masih sangat diragukan dan perlu pertanyakan sebab dalam keterangan yang diberikannya di persidangan terdapat beberapa hal yang saling bertentangan. Selain daripada itu keterangan saksi ahli Jan Tanduh ini ternyata juga bertolak belakang dengan keterangan saksi ahli Edy Susanto Darwin dari Kanwil Badan Pertanahan Prop. Kalteng (Vide Put. PN h. 43-45). Dihubungkan dengan doktrin hukum adat yang menurut Ter Haar: "Oleh karena Hak Ulayat ini ada di tangan suku/masyarakat hukum atau Desa, maka

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



ada tidaknya suatu persekutuan hukum (pemegang hak ulayat) ditentukan oleh dipenuhi tidaknya unsur-unsur :

1. ada kelompok orang-orang ;
2. tunduk pada suatu tata tertib ;
3. mempunyai pemerintahan sendiri ;
4. mempunyai harta sendiri baik materil maupun imateril;

Direkonstruksi dengan keadaan masyarakat Desa Buntoi, maka khusus untuk unsur pertama dan ketiga dengan sendirinya telah terpenuhi sedangkan untuk unsur kedua "tunduk pada suatu tata tertib (yang ditentukan hukum adat) yang dikaitkan dengan keterangan saksi ahli Jan Tanduh yang menyatakan "Kalau terjadi sengketa tanah adat seharusnya Damang diikuti sertakan" (Vide putusan PN h. 37 tanda -/negative kedua dari bawah), maka terlihat khususnya dalam perkara ini Demang Kepala Adat tidak dilibatkan maka dapat ditarik makna para warga masyarakat Desa Buntoi tidak tunduk dan/atau mentaati tata tertib ketentuan hukum adat. Unsur yang keempat tampaknya juga tidak dapat terpenuhi karena di Desa Buntoi tidak terdapat adanya kekayaan yang menjadi milik Desa seperti tanah Bengkok dan sebagainya yang terdapat di P. Jawa. Dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Edy Susanto Darwin, yang menyatakan kriteria hak ulayat ada wilayah yang jelas atas tanah ulayat, ada masyarakat adat, norma-norma adat yang berlaku dan dihormati masyarakat adat yang di Kalimantan Tengah persyaratan ini tidak terpenuhi (Vide Put. PN h. 45). Kemudian oleh karena menurut pendapat Prof. DR. H. Moh. Koesnoe, SH bahwa hak ulayat merupakan dasar segala macam hak perorangan atas tanah yang ada di atasnya, dan karenanya hak-hak perorangan yang membebaninya tetap bergantung dan tunduk pada Hak Ulayat (Varia Peradilan Edisi No. 150 Maret 1988 h. 89 s/d 114), maka ada atau tidak adanya hak milik atas tanah adat digantungkan pula kepada apakah disitu ada terdapat hak ulayat ataukah tidak. Berhubung unsur-unsur yang ditetapkan Ter Haar sebagaimana di atas tidak terpenuhi dan hal ini juga bersesuaian dengan pendapat ahli Edy Susanto Darwin dari BPN Prop. Kalteng sebagaimana di atas, maka dengan sendirinya di Desa Buntoi tidak terdapat adanya tanah Hak Ulayat sehingga dengan sendirinya tidak terdapat pula adanya tanah adat. Karenanya sangatlah logik keterangan saksi Langeh D. Awan dan Ulan Taher yang menegaskan obyek sengketa bukan tanah adat (Vide keterangan 2 saksi ini dalam putusan), Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan peradilan Banding adalah pertimbangan yang keliru karena tidak cukup atau kurang dipertimbangkan;

7. Bahwa dengan pertimbangan yang keliru sebagaimana terurai pada alasan kasasi angka 6 di atas, Hakim tingkat pertama kemudian merangkai pertimbangannya untuk menuju kesimpulan yang nantinya obyek sengketa dinyatakan sebagai tanah adat milik Penggugat/Termohon Kasasi, yakni dengan modus memanipulasi keterangan para saksi antara lain yang dapat terbaca oleh Pemohon Kasasi meliputi :
- a. Terkait dengan kesaksian saksi ahli Jan Tandu di mana hal yang saksi ini terangkan yang sebenarnya berbunyi "saksi mengetahui dari keluarga terdahulu tanah yang jadi sengketa adalah tanah adat dan seterusnya (Vide Put. PN h. 38 tanda - ke 9 dari atas) diplesetkan dengan rangkaian kalimat "bahwa saksi ahli mengetahui fakta bahwa obyek sengketa adalah tanah adat (Vide: Put. PN h. 57) ;
  - b. Terkait dengan kesaksian saksi Ales Tanjung, apa yang diterangkan saksi ini diambil hanya sepotong sehingga pengertiannya berubah dari pengertian yang sebenarnya yaitu : ... oleh karena pada tahun 1954 saksi melihat orang tua Penggugat Karl Uda menggarap tanah perkara dan sebelumnya saksi mendengar bahwa tanah tersebut dibeli dari istri Conrad Rudji yang merupakan tanah pelaku dalam perkawinannya (Vide. Put. H. 57 Alinea ke 4) yang sengaja diberhentikan hanya sampai disitu. Sebab jika diteruskan maka yang saksi ini terangkan ternyata membuktikan bahwa tanah perkara yang dimaksudkannya adalah tanah Karl Uda yang sebelah Barat berbatasan dengan tanah Calpin Rudji (vide Ket. saksi ini pada Put. PN h. 34 tanda - kedua dari bawah) jadi bukan dengan tanah yang dimaksudkan Termohon Kasasi dalam gugatannya;
  - c. Terkait dengan keterangan saksi Wilson Penyang yang juga diambil sepotong sehingga maknanya berubah yakni yang berbunyi: " ... bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat atas nama Karel Uda yang ia beli dari istri Conrad Rudji, hal tersebut saksi ketahui karena pada waktu kecil sering bermain di atas tanah tersebut karena ikut dengan orang tua ke ladang yang berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat tersebut dan sepengetahuan saksi tanah tersebut dulunya dijadikan tempat berladang padi (Vide: Put. PN. H. 57-58) dan uraianpun tidak dilanjutkan lagi. Jika dilanjutkan maka hal yang diterangkan saksi ini adalah tentang tanah miliknya yang pada bagian Utara berbatasan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan Selatan berbatasan dengan Calvin Rudji (Vide Put. PN. 36). Jadi yang dimaksudkannya bukan tanah yang menjadi obyek Sengketa karena tanah obyek sengketa tidak berbatasan dengan tanah miliknya ;

Selain daripada itu, bukti P.4 yang ditandatangani saksi Wilson Penyang sama sekali tidak bernilai sebagai alat bukti karena menurut keterangan saksi ini tidak mengetahui lagi tentang tanah tersebut (Vide: Putusan PN h. 36 tanda -/negative ke lima dari bawah). Juga oleh karena baik saksi Adelis Djangga maupun Wilson Penyang tidak mengetahui ukuran/luas tanah tersebut sementara saksi Ales Tanjung menyatakan tahu luasnya, akan tetapi oleh karena luas yang dikatakannya luar biasa luasnya (2,5 KM persegi) yang di luar logika dan jauh berbeda dengan dalil Penggugat/Termohon Kasasi maka dengan sendirinya juga tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian obyek tanah Penggugat ukuran/luasnya terbukti tidak jelas/kabur. Ditambah lagi dengan keterangan Adiles Djangga yang satu dengan lainnya terjadi pertentangan, yaitu yang pada satu pihak dikatakannya batas tanah A handuran berbatasan dengan tanah Penggugat dan thn 1950 s/d 1952 bukan milik Penggugat tapi milik orang tuanya dan diberikan kepada Penggugat karena merupakan anak pertama dari keempat orang anaknya dan thn 1954 Karl Uda bertempat tinggal di Buntoi (h. 33 put. PN. tanda - ke 1, 2 & ke 9 dan 11 dari atas) dan di lain pihak dikatakannya tanah milik Karl Uda batas-batasnya Utara sei Bakambat Timur, Barat dan Selatan saksi tidak tahu (h. 33 put. Tanda - ke 5 dari atas), maka dapat diketahui dan dibuktikan, bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengambil sepotong keterangan dari saksi tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dalam memanipulasi fakta/bukti sedangkan terhadap kesaksian yang tidak saling bersesuaian yang dijadikannya bahan pertimbangan jelas merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar hukum pembuktian ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Termohon Kasasi yang dengan tegas mengakui bahwa luas tanah adat miliknya adalah seluas +/- 4.3571 M2 (4,3571 Ha) dengan keberadaannya dapat dibuktikan secara tertulis melalui Verklaring Kommisi tanggal 25 Oktober 1951 atas tanah adat milik A.M. Handuran + Ringkan Rudung yang menunjuk adanya tanah adat orang tua Penggugat/Termohon Kasasi (Vide gugatan posita angka I.1 dan 1.2 dan putusan PN h. 2 dan 3) yang pada pada satu pihak dikaitkan dengan bukti verklaring yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009



keberadaan tanah adat yang menjadi miliknya tersebut tidak diajukan sebagai bukti tertulis dan di lain pihak terdapat hanya ada satu saksi yaitu saksi Adiles H. Djangga (Vide: Put. PN h. 32) yang ada menerangkan tanah Termohon Kasasi berbatasan dengan tanah A.M Handuran yang ada kaitan dengan Verklaring dimaksudkan, maka apa yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat dalam konteks dengan verklaring tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebab menerima dari dirinya yang mana dalam bukti ini dengan tegas dinyatakan luas tanah adat miliknya hanya seluas 140 borongan atau 3,89 HA. Bukan seluas +/- 4.3571 M2 (4,3571 Ha) sebagaimana dalam dalil gugatannya yang menyesatkan tersebut :

9. Bahwa bertolak pada alasan-alasan kasasi di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Banding sebagaimana dalam putusannya pada h. 4 dan dihubungkan lagi dengan Surat Keterangan Pendattaran Tanah dari Badan Pertanahan Kab. Pulang Pisau terlampir, maka dapat dibuktikan bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Banding tersebut adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut putusan Judex Facti harus dibatalkan, karena pertimbangannya tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) ;

- Bahwa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah eksistensi dari hukum adat tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan apakah tanah sengketa merupakan tanah adat atau bukan ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa ini adalah tanah adat, tetapi dibantah oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dibiarkan merupakan tanah negara, Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan cukup apa sebab Judex Facti berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah tanah adat ;
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1972 dan sejak tahun 1999 tanah sengketa dijual kepada Tergugat I ;
- Bahwa karena Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah adat maka ia yang harus membuktikan ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat (Jan Tandu) menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu tanah adat apabila turun temurun menggarap dan dikuasai hasilnya, akan tetapi berdasarkan saksi Penggugat Adilies H. Djangga yang menerangkan bahwa tahun 1950 sampai dengan tahun 1952 tanah tersebut bukan milik Penggugat, tetapi milik orang tua saksi Karel Uda dan pada sebelum tanah sengketa digarap oleh Karel Uda, saksi tidak menyatakan siapa yang menguasainya, karena masih hutan belantara. Begitu pula saksi Penggugat yang bernama Ales Tanjung, pengetahuannya hanya sebagai saksi de auditu yaitu ia mendengar dari masyarakat bahwa tanah sengketa milik Karel Uda. Saksi Wilson yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat, karena pada waktu kecil sering melihat tanah sengketa dikerjakan oleh orang tua Penggugat (1950) ;

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Edy Susanto Darwin, dari Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Kalteng, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adat adalah bila dikuasai oleh masyarakat sebelum lahirnya UUD 1945. Bahwa tanah adat individual bentuk pengakuan dari pemerintah yaitu harus dikuasai sebelum tahun 1960, jadi sesudahnya tidak diakui lagi dan hanya dapat dikatakan sebagai bekas tanah adat ;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat tanah sengketa ditinggalkan sejak tahun 1957, dan setelah itu tanah sengketa dibagi-bagikan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mempersoalkan tanah ini setelah ada rencana pemerintah untuk membangun PLTU ;
- Bahwa walaupun suatu hak tanah tidak ada masa daluwarsa, namun ada batas dalam peraturan pemerintah, bahwa ada kewajiban terhadap kepemilikan tanah selama 5 tahun ;
- Bahwa keterangan saksi Langeh D. Awan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua saksi bernama Duwas Awan yang dikuasai sejak tahun 1971 dan dijual kepada Tergugat I tahun 1991, keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi Ulan Taher yang menyatakan bahwa tanah sengketa pada tahun 1971 tanah masih hutan belantara dan dibuka menjadi tanah transmigrasi, tanah sengketa dibagi-bagikan kepada warga masyarakat. Tanah sengketa dibeli Tergugat I dari Duwas Awan dan Tergugat II menggarapnya sendiri. Baru setelah ada rencana PLTU banyak orang yang mengakui punya tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SULAIMAN dan SUWI, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 21/Pdt.G/2007/PN.K.Kp. tanggal 28 April 2008, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **SULAIMAN** dan 2. **SUWI**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2008/PT.PR. tanggal 08 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 21/Pdt.G/2007/PN.K.Kp. tanggal 28 April 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2009** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**

ttd./**I MADE TARA, SH.**

K e t u a,

ttd./**Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
**ttd./RITA ELSY, SH., MH.**

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- J u m l a h ... Rp.500.000,-**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH., MH.**  
NIP. 040 044 809